
**IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2020
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN
2018 TENTANG JAMINAN KESEHATAN TERAKIT
IURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
DI KOTA PEKANBARU**

Oleh :Ayu Tri Wulandari

Pembimbing I : Dr. Gusliana HB.,SH.,M.Hum

Pembimbing II : Ledy Diana, SH.,MH

Alamat: Jalan Sariamini No. 43

Email : triwulandariayu9@gmail.com

ABSTRACT

Article 29 of Presidential Regulation Number 64 of 2020 has also been stipulated regarding the increase in BPJS Health contributions and the entry into force of the increase. As a result of the ongoing Covid-19 pandemic and, economic conditions have destroyed the national economy and reduced the level of community welfare. The problem in this research is How is the Implementation of Presidential Regulation Number 64 of 2020 concerning Health Insurance Related to the Increase in BPJS Contributions in Pekanbaru City and What are the inhibiting factors in the implementation of Presidential Regulation Number 64 of 2020 concerning Health Insurance Related to Increase in BPJS Contributions in Pekanbaru City: What are the countermeasures in implementing Presidential Regulation Number 64 of 2020 concerning Health Insurance Related to Increase in BPJS Contributions in Pekanbaru City.

And the results of this research can be concluded that Presidential Regulation Number 64 of 2020 concerning Health Insurance Related to the Increase in BPJS Contributions in Pekanbaru City has not been implemented properly; The inhibiting factor in the implementation of presidential regulation number 64 of 2020 concerning health insurance is related to this increase in contributions, namely causing an impact on BPJS Health participants where the impact is on BPJS Health participants who are reluctant to pay BPJS Health contributions; Efforts have been made to improve the provide services quickly which participants themselves can now queue online, namely without queuing for BPJS Health participants can do a website that has been provided by BPJS Health, BPJS Health participants themselves can participating in a break program in which BPJS Health participants who are in arrears in making BPJS Health contributions can provide valuables as collateral until the payment of the arrears is paid off.

Keywords: Implementation, BPJS, Health

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adanya ketentuan terkait kesehatan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945, menunjukkan perubahan paradigma yang luar biasa bahwa kesehatan tidak hanya dianggap sebatas urusan pribadi/persoalan nasib atau pemberian penciptanya, tetapi hak hukum (*legal rights*) yang keberadaannya harus dijamin negara.¹

Pada Pasal 167 ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan bahwa pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah dan/atau masyarakat melalui pengelolaan administrasi kesehatan, informasi kesehatan, peran serta dan pemberdayaan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, serta pengaturan hukum kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya kesehatan yang setinggi-tingginya.

Hukum kesehatan merupakan keterkaitan dengan aturan legal yang mana digunakan untuk kepentingan ataupun melindungi kesehatan

masyarakat di Indonesia.² Melihat pada Pasal 19 UUNo. 24 tahun 2011 Tentang BPJS terkait pembayaran iuran program jaminan kesehatan diatur dalam peraturan pemerintah, yang mana jaminan sosial tersebut dirancang untuk membantu individu/kelompok agar dapat mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan sehingga hubungan individu dan sosial dapat mengembangkan seluruh kapasitas dan memajukan kesejahteraan dalam kesinambungan dengan lingkungan mereka.³

Sistem Jaminan Kesehatan merupakan prioritas pemerintah dalam upaya pengatasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan utamanya dalam bidang kesehatan, ketetapan ini telah menjadi hal perbincangan yang amat strategis yang dicoba diangkat dengan dasar alasan peningkatan kesejahteraan masyarakat dimana yang dimaksud dari kesejahteraan merupakan hak mutlak dan yang paling asasi, yang harus dimiliki oleh warga Negara.⁴

Terakut tinjauan besaran iuran, berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Presiden No. 64 tahun 2020 perubahan kedua atas Peraturan Presiden No. 82

² Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, PT. Renika Cipta, Jakarta, 2018, hal. 46.

³ Randi Awara Has, Implementasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) Terhadap Persaingan Usaha Rumah Sakit di Kota Pekanbaru, *JOM Fakultas Hukum* Volume IV Nomor 1, Februari 2017, hlm. 5.

⁴ Lutfi J. Kurniawan, *Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*, Intrans Publishing, Malang, 2015, hlm.10.

¹ Hartanto dkk, Perlindungan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan bagi Pekerja pada Era New Normal pada Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau*, Vol. 10, No. 1, Februari (2021), hal. 31.

tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, besaran iuran ditinjau paling lama 2 (dua) tahun sekali, dengan menggunakan standar praktik akturia jaminan sosial yang lazim dan berlaku secara umum serta sekurang-kurangnya memperhatikan inflasi, biaya kebutuhan jaminan kesehatan, dan kemampuan membayar iuran.

Dimana hal ini telah ditetapkan terkait naiknya iuran BPJS Kesehatan dan mulai berlakunya kenaikan tersebut Akan tetapi pada kenyataannya, kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan pada hal tersebut telah mengabaikan persyaratan ketiga, yaitu kemampuan bayar masyarakat yang menurun akibat kondisi ekonomi yang memburuk sebagai dampak pandemi Covid-19 yang terus berlangsung dan dapat dikatakan telah menghancurkan perekonomian nasional serta menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat.⁵

Adanya pengesahan peraturan Presiden No.64 tahun 2020, yang mana menurut peneliti hal ini harus dilakukan sebuah penelitian yang mana nantinya untuk mengetahui berdasarkan disahkannya peraturan tersebut apakah dalam implementasi pada sistem kesehatan masih dapat dikatakan telah berjalan dengan baik atau tidaknya, karena implementasi merupakan perlindungan hukum yang diberi untuk rakyat Indonesia sehingga perlu diketahui apakah sudah berjalan dengan baik belum.⁶

⁵ Hartini Retnaningsih, Permasalahan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Yang Memberatkan Masyarakat, *Bidang Kesejahteraan Sosial Info Singkat*, Vol.XIII, No.1/I/Puslit/ Januari/2021, hal 1-2.

⁶ Theofilus, Implementasi Pendaftaran BPJS Kesehatan Oleh Perusahaan Terhadap Pekerja Pada

Sementara didalam peraturan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan terkait sistem kesehatan nasional pada pasal Pasal 167 ayat (1) yang menjelaskan bahwa tujuan adanya kesehatan ini adalah untuk menjamin tercapainya derajat kesehatan setinggi-tingginya. Tentu hal ini menjadi suatu permasalahan dimana adanya kenaikan iuran ini akan berdampak terhadap ketidakmampuan peserta untuk membayar iuran dan akhirnya berimplikasi terhadap tidak tercapainya derajat dan kualitas kesehatan yang diinginkan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul **“Implementasi Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Jaminan Kesehatan Terkait Kenaikan Iuran BPJS di Kota Pekanbaru”**.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan penjabaran dalam latar belakang di atas, maka dari itu saya mengambil pertanyaan penelitian yang akan saya teliti yang terdiri atas:

1. Bagaimanakah implementasi Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Jaminan Kesehatan Terkait Kenaikan Iuran BPJS di Kota Pekanbaru?
2. Apakah faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2020 tentang Jaminan

Kesehatan terkait kenaikan iuran BPJS di KotaPekanbaru?

3. Apakah upaya dalam penanggulangan dalam implementasi Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan terkait kenaikan iuran BPJS di KotaPekanbaru ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui implementasi Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan terkait kenaikan iuran BPJS di KotaPekanbaru.
- b) Untuk mengetahui factor penghambat dalam implementasi Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan terkait kenaikan iuran BPJS di KotaPekanbaru.
- c) Untuk mengetahui upaya penanggulangan dalam implementasi Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan terkait kenaikan iuran BPJS di KotaPekanbaru..

2. Kegunaan Penelitian

- a) Untuk menjadi syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum;
- b) Menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat umum dan dapat dijadikan dasar bagi penelitian selanjutnya;
- c) Untuk menambah referensi kepustakaan Universitas Riau.

D. Kerangka Teoritis

1. Teori *Welfare State* (Neaga Kesejahteraan)

Sebagaimana yang dimaksud oleh Ramesh Mishra yang menyatakan, *Welfare State* adalah suatu tanggungjawab negara terhadap

kesejahteraan warga negara yang meliputi intervensi ekonomi pasar, kebijakan ketenagakerjaan dan pelayanan kesejahteraan sosial. Termasuk juga Lembaga dan kebijakan dalam bidang kesejahteraan adalah menjadi pemikiran dan tanggungjawab negara. Adapun fungsi negara yang diperluas untuk meliputi pelayanan sosial kepada individu dan keluarga dalam hal-hal khusus, seperti social security, kesehatan, kesejahteraan sosial, pendidikan dan pelatihan serta perumahan.⁷

Fungsi negara juga meliputi kegiatan-kegiatan yang sebelumnya berada dalam jangkauan fungsi negara, seperti memperluas ketentuan pelayanan sosial kepada individu dan keluarga dalam hal-hal khusus, seperti “*social security*”, Kesehatan, kesejahteraan sosial, Pendidikan dan pelatihan serta perumahan.⁸

2. Teori Utilitarianisme

Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremy Bentham (1748-1831). Persoalan yang dihadapi oleh Benthana pada masa itu ialah bagaimana menilai baik buruknya suatu kebijakan sosial politik, ekonomi, dan legal secara moral yang mana dengan kata lain bagaimana menilai suatu kebijakan publik yang mempunyai dampak kepada banyak orang secara moral. Bentham menemukan bahwa dasar yang paling yang paling objektif

⁷ W. RiawanTjandra, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2008, hlm. 9.

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994, hlm. 223

adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait.⁹

Jika dikaitkan dengan apa yang dinyatakan Bentham pada hukum (kebijakan), maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum tersebut. Suatu ketentuan hukum baru bisa dinilai baik, apabila dalam penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya ialah suatu kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan.¹⁰

Berdasarkan orientasi tersebut, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara. Dimana pada dasarnya, pembangunan hukum sama dengan pembangunan komponen-komponen sistem hukum, yang mana hal ini merupakan acuan pada tujuan utama hukum, yaitu mewujudkan ketertiban. Kebutuhan akan ketertiban tersebut merupakan fakta dan kebutuhan objektif bagi setiap masyarakat manusia.¹¹

E. Kerangka Konseptual

Adapun beberapa pengertian yang menjadi konseptual dari proposal ini akan diuraikan sebagai berikut:

⁹ Sonny Keraf, *Etik Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hlm. 93-94

¹⁰ Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 79-80.

¹¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, hlm. 2-3.

1. Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹²
2. Sistem Kesehatan sebagai pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.¹³
3. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.¹⁴
4. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial yang merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.¹⁵
5. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/ atau pemerintah.¹⁶

F. Metode Penelitian

¹² Nurdin Usman, *Konteks Implementasi*, Grasindo, Jakarta, 2002, hlm. 70.

¹³ Pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional

¹⁴ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

¹⁵ Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011

¹⁶ Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang didasarkan oleh perilaku-perilaku individu dalam masyarakat jadi melihat kenyataan hukumnya, yaitu penelitian yang didasarkan oleh perilaku-perilaku individu dalam masyarakat jadi melihat kenyataan hukumnya.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer, Dasar hukum primer dalam penelitian ini yaitu:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. UUNo. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
3. UU No.36Tahun 2009 Tentang Kesehatan
4. UU No.24 Tahun 2011 Tentang BPJS
5. Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2012 Tentang Kesehatan
6. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2020 Perubahan kedua atas Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum ini menjelaskan mengenai rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum disebut dengan bahan hukum sekunder.

c. Bahan Hukum Tersier, bahan hukum ini dikatakan sebagai penunjang dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dengan memberikan petunjuk atau penjelasan dari kedua bahan hukum tersebut, seperti

kamus hukum maupun ensiklopedia.¹⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara, kuesioner dan kajian studi kepustakaan (library research) yaitu untuk memperoleh data-data diambil dari kutipan pada buku-buku, perundang-undangan, literatur lainnya, jurnal-jurnal, dan teori-teori yang berkembang, pendapat para ahli serta hal lain yang berhubungan dengan penelitian.

4. Analisis Data

Peneliti melakukan analisis pengolahan data secara kualitatif dimana artinya yaitu menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif sehingga dapat memberikan penjelasan atas rumusan permasalahan yang sedang diteliti. Data ini juga bersifat panjang lebar sehingga hasil Bertujuan untuk memecahkan permasalahan mengenai implementasi.

Selanjutnya diuraikan dan disimpulkan dengan metode berfikir deduktif dan pada prosedur deduktif, bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus.¹⁸

¹⁷Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Deepublish Publisher, Sleman, 2019, hlm. 62

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 45

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Negara Kesejahteraan

Negara kesejahteraan ditujukan untuk menyediakan pelayanan-pelayanan sosial bagi seluruh penduduknya, sebaik dan sedapat mungkin. Negara kesejahteraan berupaya untuk mengintegrasikan sistem sumber dan menyelenggarakan jaringan pelayanan yang dapat memelihara dan meningkatkan kesejahteraan warga negara secara adil dan berkelanjutan. Artinya, bahwa negara kesejahteraan adalah adanya suatu negara, bahwa pemerintahan negara dianggap bertanggung jawab untuk menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya.¹⁹

Adapun pengakuan atas adanya negara oleh internasional, yang mana melihat pada teori negara didalam negara kesejahteraan bahwa Indonesia, dalam konsep kesejahteraan merujuk pada konsep pembangunan kesejahteraan sosial, yakni serangkaian aktivitas yang terencana dan melembaga yang ditujukan untuk meningkatkan standar dan kualitas kehidupan manusia. Sebagai sebuah proses untuk meningkatkan kondisi sejahtera, istilah “kesejahteraan” sejatinya tidak perlu pakai kata “sosial” lagi, karena sudah jelas menunjuk pada sektor atau bidang yang termasuk dalam wilayah

¹⁹ Ni'matul Huda, Kedudukan Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal Hukum*, Vol. 13 No.1.2006, hlm.29

pembangunan sosial.²⁰

B. Tinjauan Umum Tentang BPJS

Jaminan kesehatan adalah jaminan perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau pun iurannya dibayarkan oleh pemerintah. jaminan kesehatan bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, pelayanan obat, haban medis habis pakai sesuai dengan indikasi medis yang diperlukan.²¹

Adapun penyelenggaraan Jaminan Kesehatan yang mana dilaksanakan oleh 4 (empat) pelaku utama, yaitu Peserta, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan, Fasilitas Kesehatan, dan Pemerintah.²²

Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, mengatur bahwa penyelenggaraan jaminan social oleh BPJS didasarkan pada 3 asas, yaitu:

- a. Asas Kemanusiaan,;
- b. Asas Manfaat;
- c. Asas Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

²⁰ Hendra Nurtjahjo, *Ilmu Negara Republik Indonesia (pengembangan teori bernegara dan suplemen)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 32

²¹ Hasbullah Thabrany, *Jaminan Kesehatan Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 17-18

²² Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Berdasarkan PP No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari $\pm 62,96$ Km² menjadi $\pm 446,50$ Km². Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km². Kota Pekanbaru terletak antara 101°14' - 101°34' Bujur Timur dan 0°25' - 0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5-50 meter. Topografi Kota Pekanbaru relatif datar dengan struktur tanah terdiri dari tanah aluvial dan pasir, dan sebagian daerah pinggiran kota terdiri dari tanah jenis organosol dan humus yang bersifat asam dan korosif untuk besi.²³

Kota Pekanbaru umum nyaberiklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1° C - 35,6° C dan suhu minimum antara 20,2°C- 23,0°C. Curah hujan antara 38,6 - 435,0 mm/tahun dengan keadaan musim berkisar:

B. Gambaran Umum BPJS Kesehatan

Mengacu kepada Pasal 9 Undang-Undang nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menjalankan fungsi dan tugas BPJS Kesehatan yang mana BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional bahwa Jaminan Kesehatan diselenggarakan secara nasional

berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut diatas BPJS Kesehatan bertugas untuk :²⁴

- 1) Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta;
- 2) Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja;
- 3) Menerima bantuan iuran dari pemerintah;
- 4) Mengelola dana Jaminan Sosial untuk kepentingan peserta;
- 5) Mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial;
- 6) Membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial;
- 7) Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat.

BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2020 Tentang Jaminan Kesehatan Terkait Kenaikan Iuran di Kota Pekanbaru

Istilah *Universal Health Coverage* (UHC) datang dari *World Health Organisation* (WHO) yang memastikan bahwa seluruh masyarakat mendapatkan akses ke layanan kesehatan yang

²³<http://perkotaan.bpiw.pu.go.id/v2/kota-besar/69>, diakses, tanggal, 25 Juni 2022.

²⁴ <https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/> diakses pada tanggal 26 September 2022

dibutuhkan. Dimensi pertama *universal coverage* menurut WHO adalah jumlah besaran penduduk yang dijamin layanan kesehatannya. Dimensi kedua, kelengkapan layanan kesehatan yang dijamin. Dimensi ketiga, besaran *proporsi direct cost* yang ditanggung oleh penerima layanan kesehatan.²⁵

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan yang mana dalam peraturan tersebut terdapat perubahan pada jumlah biaya iuran BPJS Kesehatan yang mana setelah melihat kesinkronan dengan perekonomian masyarakat saat ini yang didapat dikatakan sedang krisis akan tetapi dalam kondisi saat ini timbulnya peraturan yang menerapkan kenaikan biaya iuran pada bidang kesehatan.²⁶

Kesehatan sebagai isu Hak Asasi Manusia, dalam hal ini hak atas derajat kesehatan yang optimal, dengan konsekuensi setiap manusia berhak atas derajat kesehatan yang optimal dan negara berkewajiban memenuhi hak itu, tentu bukan sesuatu yang tanpa dasar.²⁷

Tentunya dalam perihal tersebut dapat dikatakan sebagai pemberat pada masyarakat yang mana pada kesempatan sebelumnya juga peneliti sudah melakukan wawancara pada instansi yang bersangkutan dengan BPJS kesehatan tersebut. Setelah peneliti melakukan penyebaran kuesioner pada

beberapa peserta BPJS Kesehatan yang ada di Pekanbaru yang mana dari pernyataan kuesioner tersebut mengatkan bahwa dalam implementasi peraturan Presiden nomor 64 tahun 2020 tentang jaminan kesehatan belum dapat dikatakan telah berjalan dengan baik.

Pada hal tersebut masih terdapat tingkat kesulitan bagi masyarakat itu sendiri dan bisa dikatakan belum efisien karena dari masyarakat sendiri merasa kesulitan pada perekonomian, adapun yang dirasakan dari peserta BPJS Kesehatan masih kurang mendapatkan layanan kesehatan yang semestinya dan belum melihat adanya peningkatan pada pelayanan untuk peserta BPJS Kesehatan.²⁸

Melihat pada teori negara kesejahteraan rakyat maka dapat dikatakan dari peraturan itu sendiri belum dapat dikatakan bahwa peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah belum dapat dikatakan menyejahterakan rakyat pada bidang kesehatan. Kesejahteraan tersebut harus dapat dinikmati secara berkelanjutan, adil, dan merata menjangkau seluruh rakyat.

Dinamika pembangunan bangsa Indonesia telah menumbuhkan tantangan berikut tuntutan penanganan berbagai persoalan yang belum terpecahkan. Salah satunya adalah tentang penyelenggaraan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (3) “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang

²⁵ Kekeu Kirani Firdaus, Ludovicus Sensi Wondabio, “Analisis Iuran dan Beban Kesehatan dalam Rangka Evaluasi Program Jaminan Kesehatan”, *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, Vol 11 No. 1, 2019, hal 147-158.

²⁶ *Ibid*

²⁷ Titon Slamet Kurnia, *Hak atas Derajat Kesehatan Optimal sebagai HAM di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2015, hal. 2

²⁸ Wawancara dengan T. Enike Noviyanti Sebagai Kepala Bidang Penagihan dan Keuangan BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru, Hari Senin, 8 Maret 2022, Di laksanakan Secara Online.

bermartabat” dan Pasal 34 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat lemah dan tidak mampu sesuai harkat martabat kemanusiaan”²⁹

B. Faktor Penghambat dalam Implementasi Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2020 Tentang Jaminan Kesehatan di Kota Pekanbaru

Adapun yang menjadi faktor penghambat pada implementasi Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan terkait dengan kenaikan iuran ini, yaitu terhambat pada pemfasilitasan kesehatan yang seharusnya diimplementasikan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2020 perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, dan tidak berjalannya pada bagian kemudahan peserta dalam melakukan pembayaran, yang mana dalam Pasal 38 ayat (1) sendiri menyatakan bahwa besaran iuran ditinjau 2 tahun sekali dengan memperhatikan inflasi, biaya kebutuhan dan kemampuan membayar iuran, dan pada bagian kemampuan dalam membayarliah yang belum diperhatikan dengan ketetapan peraturan tersebut.

Dampak atau pengaruh adalah suatu ukuran yang merujuk pada pengaruh sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan dalam suatu kegiatan tertentu.

²⁹ Arief Budiono, *et.all*, Analisa Dampak Kebijakan Atas Kenaikan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (Studi Di Kecamatan Bulukerto), *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 12 Nomor 1, April 2021, hal.127.

Dampak ini bisa dirasakan atau dinilai dalam jangka waktu yang sudah dilalui, maka setelah itu baru dapat disimpulkan dampak apa yang didapatkan setelah peristiwa yang terjadi atau dampak apa yang didapat dalam suatu kegiatan.³⁰

Berdasarkan hasil wawancara dan pendapat yang menyatakan adapun yang menjadi, dampak negatif dari kenaikan iuran, yang mana peserta tidak melakukan pembayaran yang dikarenakan merasa berat pada biaya iuran BPJS Kesehatan yang telah ditetapkan, adapun hal lainnya yaitu tunggakan ke BPJS semakin besar yang mana tidak dilakukan pembayaran oleh peserta.

Secara garis besar, yang menjadi protes juga kritik dari masyarakat akan kebijakan pemerintah mengenai kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan, yang mana yang menjadi alasan utamanya ialah kombinasi dari ketentuan hukum yang menyimpangi kaidah-kaidah di dalam peraturan perundang-undangan dan sikap dari berbagai pihak terkait yang cenderung tertutup serta tidak menunjukkan keberpihakan kepada publik. Protes dan kritik yang timbul menjadi bukti bahwa skema pemerintah yang menaikkan tarif iuran JKN BPJS Kesehatan tersebut tidaklah tepat.³¹

³⁰ Arief Budiono, *et.all*, Analisa Dampak Kebijakan Atas Kenaikan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (Studi Di Kecamatan Bulukerto), *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 12 Nomor 1, April 2021, Hal.122

³¹ Devid Winowo, Theodorus H.W., Lumunon, Nelly Pinangkaan, Tinjauan Yuridis Pembentukan Peraturan Presiden (PERPRES) NOMOR 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden (PREPRES) Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Terkait Kenaikan Iuran BPJS Pasca Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor

Tidak menutup kemungkinan akan adanya kausa-kausa lain yang menyebabkan problem itu terjadi, dan karenanya akan tercipta suatu jalan tengah yang menguntungkan bagi kita semua. Apabila pemerintah bersungguhsungguh dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia untuk membangun kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negara, melalui program JKN BPJS Kesehatan, maka upaya yang wajib ditempuh tak lain adalah upaya yang bertumpu pada kemudahan masyarakat untuk berkontribusi agar program JKN BPJS Kesehatan tersebut berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga pada akhirnya, cita-cita bangsa yang telah diamanatkan di dalam konstitusi tertinggi negara dapat benar-benar terwujud.³²

C. Pemidanaan dalam *Hungarian Asylum Policy* 2015 Berdasarkan Prinsip Kedaulatan Negara

Adapun cara atau alternatif untuk peserta BPJS Kesehatan yang kurang mampu yang hal ini didapatkan oleh peneliti ketika melakukan wawancara yang mana untuk peserta yang kurang mampu, mereka dapat mendaftarkan atau akan di input oleh pihak BPJS Kesehatan dalam data sos yang mendapat bantuan PBI APBN. Untuk pendataan itu sendiri dilakukan oleh Instansi dinas terkait yaitu dinas sosial.³³

Adapun upaya lain yaitu berupa sanksi yang akan diberikan pada peserta BPJS Kesehatan jika tidak melakukan pembayaran iuran BPJS Kesehatan yang mana telah ditetapkan, dalam Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2020 Tentang Jaminan Kesehatan yang berisi dalam hal peserta dan/atau pemberi kerja tidak membayar iuran sampai dengan akhir bulan berjalan maka penjaminan Peserta diberhentikan sementara sejak 1 bulan berikutnya.

Sementara untuk peserta yang menunggak dalam pembayaran iuran BPJS Kesehatan, yang mana terdapat juga pada Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2020 Tentang Jaminan Kesehatan, yang denda yang akan diberikan yaitu apabila dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak status kepesertaan diaktifkan kembali, yang mana peserta yang bersangkutan memperoleh pelayanan kesehatan rawat inap. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2020 Tentang Jaminan Kesehatan, adapun besaran denda pelayanan sebesar 5% (lima persen) dari biaya diagnosa awal pelayanan kesehatan rawat inap dikalikan dengan jumlah bulan tertunggak dengan ketentuan, jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 (dua belas) bulan, besaran denda paling tinggi Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan bagi peserta PPU pembayaran denda pelayanan ditanggung oleh pemberi kerja.

Namun dalam pengetahuan masyarakat sendiri ternyata masih terdapat masyarakat yang tidak mengetahui tentang BPJS Kesehatan terlebih kepada masyarakat daerah pedesaan, yang mana masyarakat belum mengetahui manfaat program BPJS

7P/HUM/2020, *Lex Et Societatis* Vol.XI/No1/Jan-Mar/2021, hal. 108.

³² *Ibid*

³³ Wawancara bersama Ibu T.Enike Noviyanti sebagai Kepala Bidang Penagihan dan Keuangan BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru yang dilakukan pada tanggal 7 Maret 2022 dilaksanakan secara online.

Kesehatan secara pasti. Masyarakat hanya mengetahui informasi melalui Televisi. Mereka tidak mengurus BPJS karena belum mengetahui manfaatnya dan tidak mengetahui cara mendapatkan kartu BPJS Kesehatan. Untuk itu BPJS harus melakukan sosialisasi dan turun ke daerah, dengan mengundang masyarakat desa, dan memberikan informasi tentang: cara mendaftar, cara pembayaran iuran, dan manfaat yang diperoleh setelah menjadi peserta BPJS Kesehatan³⁴

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi pada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Jaminan Kesehatan Terkait Kenaikan Iuran BPJS di Kota Pekanbaru berdasarkan hasil kuesioner yang telah diisi ternyata belum terimplementasikan dengan baik. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan yang mana dalam peraturan tersebut terdapat perubahan pada jumlah biaya iuran BPJS Kesehatan yang mana setelah melihat kesingkronan dengan perekonomian masyarakat

saat ini yang didapat dikatakan sedang krisis akan tetapi dalam kondisi saat ini timbulnya peraturan yang menerapkan kenaikan biaya iuran pada bidang kesehatan.

2. Faktor penghambat pada implementasi peraturan presiden nomor 64 tahun 2020 tentang jaminan kesehatan terkait dengan kenaikan iuran ini, yaitu menimbulkan dampak pada peserta BPJS Kesehatan yang mana dampak yang terjadi ialah terletak pada peserta BPJS Kesehatan yang enggan melakukan pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Kemudian adapun yaitu terhambat pada pemfasilitasan kesehatan yang seharusnya diimplementasikan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2020 perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, dan tidak berjalannya pada bagian kemudahan peserta dalam melakukan pembayaran, yang mana dalam Pasal 38 ayat (1) sendiri menyatakan bahwa besaran iuran ditinjau 2 tahun sekali dengan memperhatikan inflasi, biaya kebutuhan dan kemampuan membayar iuran, dan pada bagian kemampuan dalam membayarnya yang belum diperhatikan dengan ketetapan

³⁴ Zahry Vandawati Chumaid dkk, Kepesertaan Program Bpjs Kesehatan Di Tengah Wabah Pandemic Covid-19, *Lex Journal : Kajian Hukum & Keadilan*, Vol4, No. 2, 2020, Hal 138.

peraturan tersebut Dengan diberlakukannya Perpres No. 64 Tahun 2020 tersebut maka akan menjadikan masyarakat dalam hal ini merupakan peserta BPJS yang kurang mampu merasa terbebani akan biaya iuran BPJS yang naik secara sepihak.

3. Upaya penanggulangan yang dilakukan yaitu meningkatkan mutu layanan, memberi layanan dengan cepat yang mana dari peserta sendiri sekarang bisa melakukan antrian online yaitu tanpa mengantri peserta BPJS Kesehatan bisa melakukan sebuah website yang telah disediakan oleh pihak BPJS Kesehatan, peserta BPJS Kesehatan sendiri bisa mengikuti program rehat yang mana bagi peserta BPJS Kesehatan yang menunggak dalam melakukan iuran BPJS Kesehatan bisa memberi barang berharga sebagai jaminan sampai dengan masa pelunasan tunggakan iuran tersebut, Melihat dari teori tujuan kemanfaatan hukum yang Bentham menemukan bahwa dasar yang paling yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penulis berharap Berdasarkan hasil kuisioner dari Peserta BPJS Kesehatan sendiri merasa keberatan dengan adanya peraturan tersebut sehingga harapannya pemerintah dapat melakukan revisi kembali terhadap peraturan tersebut karena jika dikaitkan dengan apa yang dinyatakan Bentham pada hukum (kebijakan), maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum tersebut. Suatu ketentuan hukum baru bisa dinilai baik, apabila dalam penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya ialah suatu kebaikan.
2. Penulis berharap Adapun pada masyarakat yang sulit dalam melakukan pembayaran iuran alangkah baiknya jika pemerintah segera memberikan jalan keluar ataupun kemudahan dan juga alternatif lain bagi peserta BPJS Kesehatan dalam melakukan pembayaran iuran tersebut, agar tidak ada penunggakan juga melancarkan jalannya perlengkapan juga fasilitas Kesehatan.
3. Penulis berharap Pemerintah lebih mengupayakan lagi pada peningkatan mutu layanan Kesehatan, memberikan pelayanan kesehatan dengan cepat dan sigap pada masyarakat, yang

pastinya kebijakan ataupun Tindakan tersebut memberi manfaat bagi masyarakat yang memerlukan penanganan kesehatan secara cepat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amin, Rahman. 2019. *Pengantar Hukum Indonesia*, Sleman : Deepublish Publisher.
- Asshiddiqie, Jimly. 1994. *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Keraf, Sonny. 1998. *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kurniawan, Lutfi J. 2015. *Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*. Malang: Intrans Publishing.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Binacipta.
- Notoatmodjo, Soekidjo. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: PT. Renik Cipta
- Nurtjahjo, Hendra. 2005. *Ilmu Negara Republik Indonesia (pengembangan teori bernegara dan suplemen)*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Rasjidi, Lili dan I.B Wyasa Putra. 2003. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Mandar Maju.
- Sunggono, Bambang. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Thabrany, Hasbullah. 2016. *Jaminan Kesehatan Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Tjandra, W. Riawan. 2008. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi*. Jakarta: Grasindo.

B. Jurnal/ Skripsi/ Tesis/ Makalah

- Arief Budiono et.all, *Analisa Dampak Kebijakan Atas Kenaikan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (Studi Di Kecamatan Bulukerto)*, Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 12 Nomor 1, April 2021.
- Devid Winowo, Theodorus H.W., Lumunon, Nelly Pinangkaan, *Tinjauan Yuridis Pembentukan Peraturan Presiden (PERPRES) NOMOR 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Terkait Kenaikan Iuran BPJS Pasca Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 7P/HUM/2020*, Lex Et Societatis Vol.XI/No1/Jan-Mar/2021.
- Hartanto dkk, *Perlindungan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan bagi Pekerja pada Era New Normal pada Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau, Vol. 10, No. 1, Februari (2021).
- Hartini Retnaningsih, *Permasalahan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Yang Memberatkan Masyarakat, Bidang Kesejahteraan Sosial Info Singkat*. Vol.XIII, No.1/I/Puslit/Januari/2021.

Kekeu Kirani Firdaus, Ludovicus Sensi Wondabio, "Analisis Iuran dan Beban Kesehatan dalam Rangka Evaluasi Program Jaminan Kesehatan", *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, Vol 11 No. 1, 2019.

Ni'matul Huda, *Kedudukan Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Hukum, Vol. 13 No.1.2006.

Randi Awara Has, *Implementasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) Terhadap Persaingan Usaha Rumah Sakit di Kota Pekanbaru*, JOM Fakultas Hukum Volume IV Nomor 1, Februari 2017.

Theofilus, *Implementasi Pendaftaran BPJS Kesehatan Oleh Perusahaan Terhadap Pekerja Pada PT. Sinar Raya Permai*, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume VII No 2 Juli-Desember 2020.

Zahry Vandawati Chumaid dkk, *Kepesertaan Program Bpjs Kesehatan Di Tengah Wabah Pandemic Covid-19*, Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan, Vol. 4, No. 2, 2020.

C. Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Nasional Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Jaminan Kesehatan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130

D. Website

<http://perkotaan.bpiw.pu.go.id/v2/kota-besar/69>, diakses, tanggal, 25 Juni 2022.

<http://www.pekanbaru.go.id/sejarah-pekanbaru>, diakses tanggal 16 September 2022.

<https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/> diakses pada tanggal 26 September 2022